



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

Nomor : W.15-PP.04.02-553 19 Juni 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan  
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah/Raperkada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur  
cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur  
2. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/568/419.033/2025 Tanggal 14 Mei 2025, Nomor: 100.3.2/570/419.033/2025 Tanggal 14 Mei 2025, Nomor: 100.3.2/598/419.033/2025 Tanggal 19 Mei 2025, Nomor: 100.3.2/618/419.033/2025 Tanggal 22 Mei 2025, Nomor: 100.3.2/620/419.033/2025 Tanggal 22 Mei 2025, Nomor: 100.3.2/634/419.033/2025 tanggal 23 Mei 2025, Nomor: 100.3.2/677/419.033/2025 tanggal 23 Mei 2025, Nomor: 100.3.2/677/419.033/2025 tanggal 4 Juni 2025 dan Nomor: 100.3.2/647/419.033/2025 Tanggal 11 Juni 2025 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda/Raperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur akan melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang akan diselenggarakan pada:

hari,tanggal : Selasa, 24 Juni 2025  
pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
tempat : Ruang Rapat Jayanegara Kanwil Kemenkum Jawa Timur  
acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan  
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Raperkada Kota Kediri  
tentang:

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  3. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri;
  4. Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
  5. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
  6. Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;
  7. a Tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  8. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- pimpinan rapat : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan  
dan Pembinaan Hukum  
lain-Lain : Pakaian yang berlaku pada saat itu

Sehubungan hal tersebut, dimohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri atau Pejabat yang membidangi ditunjuk, bersama dengan Bapak/Ibu pemrakarsa dan menguasai permasalahan, untuk mengikuti rapat dimaksud dengan membawa hasil saran/pertimbangan atas materi Raperda/Raperkada sebagaimana dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi peraturan Perundang-undangan  
dan Pembinaan Hukum



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Titik Setiawati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Sebagai Laporan).



DAFTAR HADIR

Tempat : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 8  
(Delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri  
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara  
Waktu : Selasa, 24 juni 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Titik Setiawati, S.H., M.H. NIP 197102181994032001	Kanwil Kemenkum Jatim	Kepala Divisi Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum	1.
2.	Muli Sima L 19760810 200604 1022	Bagian Hukum Kota Kediri	Kabag	2.
3.	Iman Indara R	Sekretariat DPRD	Kabag	3.
4.	Sapto Nurroho	Insp. Prot	Irban I	4.
5.	Debi Haryadi	Inspektur	Irban 3	5.
6.	Wendy Kurniadi	DPRD Kota Kediri	JITP VERIFIKASI PASAK	6.
7.	Anir	DPRD Kota Kediri	Pelaksana	7.
8.	Moh Lukman	Sekretariat DPRD	Staf Kasub 6	8.
9.	Dian Purnomo	- 11 -	Staf	9.
10.	Atiq	- 11 -	- 11 -	10.
11.	M. Rizka	- 11 -	Kasub 6	11.
12.	REPTANG M	BPKAD Kota Kediri	JITP PENILAI PASAK	12.
13.	Adi T	Bag. Hukum	Pelaksana	13.
14.	TRI WIDODO	Bag. Hukum	Staf	14.
15.	Surya	Inspektur	Staf	15.



DAFTAR HADIR

Kegiatan : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi 8  
(Delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri  
Tempat : Ruang Rapat Hayam Wuruk  
Waktu : Selasa, 24 juni 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
16.	Hesti Nur	Bag Hukum	Analisis hukum	16.
17.	Merta Ayu	Bag. Adm Pembangunan	Analisis kebijakan	17.
18.	ARI N .	- " -	Staf .	18.
19.	DIMAS P	BPPKAD	kebid pendataan	19.
20.	Dini Setyowati	BPPKAD	ATPD Ahli Muda	20.
21.	Lunira Dwi S	- " -	Staf	21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.
29.				29.
30.				30.
31.				31.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 60271  
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el:  
kanwiljatim@kemenkum.go.id

## NOTULA

- Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Juni 2025  
Pukul : 08.30 s/d Selesai WIB  
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara
- Peserta Rapat :  
1. Kepala Bagian Hukum Kota Kediri;  
2. Sekretariat DPRD Kota Kediri;  
3. Inspektorat;  
4. Kasbapol;  
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri; dan  
6. Bagian Administrasi Pembangunan  
7. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
- Agenda : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Raperkada Kota Kediri tentang:  
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;  
2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;  
3. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri;  
4. Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;  
5. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;  
6. Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;  
7. Tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
8. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pelaksanaan Rapat :

Rapat hari ini dipimpin oleh Bapak Yoga Purnomo, S.H., M.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Kota Kediri, Sekretariat DPRD Kota Kediri, Inspektorat, Kasbapol, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah Kota Kediri, Bagian Administrasi Pembangunan dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri dibahas oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bapak Yoga dan Aslam).
- Selanjutnya Bapak Muhlisiina Lahuddin, S.H.MH. selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri menyampaikan bahwa kunjungan kami kesini untuk mengajukan harmonisasi terhadap Raperda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Bapak Yoga dan Aslam selaku Perancang dari Tim Pokja Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut:
  1. Idealnya harus ada perda
  2. Pasal 3 ayat (3) dihapus
  3. Pasal 3 ayat (4) disempurnakan dengan mengacu pada ayat (2)
  4. Buat perda baru sebagai cantolan perwali ini
  5. Pasal penutup disempurnakan dan dikasih tahun anggaran 2025
  6. Kesimpulan diterima dan disesuaikan pasal 19 ayat 1 bukan delegasi langsung sehingga unsur menimbang di sesuaikan dengan unsur filosofis yuridis dan sosiologis.

**Kesimpulan diterima dan disesuaikan**

Demikian Notula Rapat Harmonisasi pada hari ini.

Notulis,

Aslam

## DOKUMENTASI



## DOKUMENTASI



## DOKUMENTASI



## DOKUMENTASI





KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, E-mail: [bidkumhamjatim@gmail.com](mailto:bidkumhamjatim@gmail.com)

---

## **TANGGAPAN**

### **RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI**

### **TENTANG**

### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **I. UMUM**

Harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, masih perlu penyempurnaan terkait kewenangan, materi muatan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang terdiri atas:

1. bahwa pemerintah Kota Kediri telah memiliki Peraturan Walikota Kediri yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yaitu Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. bahwa Pasal 3 ayat (3) sebaiknya dihapus, mengingat pemberlakuan Raperwal ini nantinya hanya untuk Tahun Anggaran 2025 saja.
3. bahwa penormaan dalam Pasal 3 ayat (4) sebaiknya diubah menjadi :  
**Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.**
4. bahwa perlu ada penambahan norma dalam Pasal di BAB Penutup, yang menormakan **Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini hanya diberikan untuk Tahun Anggaran 2025.**
5. Teknik Penulisan Rancangan Peraturan Wali Kota ini harus sesuai dengan teknik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## II. KESIMPULAN

Bahwa dengan telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Wali kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Walikota ini perlu penyempurnaan sesuai tanggapan dia atas.

## III. SARAN

Berdasarkan tanggapan umum diatas, Rancangan Peraturan Wali kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, disarankan untuk **tetap menyusun Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di awal tahun 2026. Mengingat, Raperwal ini pemberlakuannya hanya untuk Tahun Anggaran 2025.**